



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 23 /HK.03.1-Kpt/1603 /KPU-Kab/XI/2021
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa proses Penggantian Antarwaktu Calon Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW);
- b. bahwa penggunaan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk operator pengelola sistem informasi manajemen dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang penambahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

KESATU : Menetapkan

Nama : Widiyawati, SP

Nip : --

Jabatan : Tenaga Honorer

Sebagai Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

KEDUA : Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan penginputan data perolehan suara masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten Muara Enim maupun partai politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW).
2. Melakukan Upload Data-data penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW).
3. Melakukan Verifikasi kesesuaian data pada SK DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan SK Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dengan data yang terdapat pada SIMPAW.
4. Membuat laporan proses Penggantian Antarwaktu (PAW).

KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 09 November 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
KETUA,

ttd

AHYAUDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kepala Sub Bagian Hukum



RUSMIN NURYADIN